



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUGIMAN HUSIN ALIAS AHIN, bertempat tinggal di Jalan KL.Yos Sudarso Nomor 27, Lingkungan VII, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leden Simangunsong, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Leden Simangunsong, S.H., beralamat di Jalan Bunga Rampai VI Gang Teratai Nomor 10 B, Simalingkar B, Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017;
Pemohon Kasasi/Tergugat I;

L a w a n

H. MUHAMMAD RAIS (ALMARHUM) yang diteruskan oleh **MUHAMMAD Fiqih Hidayat, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Pasar VIII Dusun V Nomor 80, Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafaruddin Lubis, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Syafaruddin Lubis, S.H., & Associates, beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso Gang Madio Nomor 27, Lingkungan V, Medan Deli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017;
Termohon Kasasi/Penggugat

D a n

1. **SYAFRI**, bertempat tinggal di Jalan KL. Yos Sudarso Gg. H. Ismail, Lingkungan II, Kelurahan Mertubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. CAMAT KECAMATAN MEDAN LABUHAN**, berkedudukan di Jalan Medan-Belawan Km. 16, Medan;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1556 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KELURAHAN MARTUBUNG, Kecamatan Medan Labuhan,
Kota Medan, berkedudukan di Jalan Pasar Inpres Lingkungan
VII Simpang Kantor Kota Medan;

4. **KASMIADI**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Lingkungan V,
Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota
Medan;

Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, Turut Tergugat I, II,
III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya
pemilik 2 (dua) bidang tanah rawa yang saling berdampingan langsung
yang terletak di Paya Dalu Lingkungan V, Paya Bakung, Kelurahan
Martubung, Kecamatan Medan Labuhan yang terdiri dari:

- Tanah bidang pertama seluas kurang lebih 14.646,75 m², diperoleh
berdasarkan jual beli dengan Amirsyah sesuai Surat Akte
Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 200 tanggal
29 Agustus 2008 yang diperbuat Notaris Nuril Jani Iljas, S.H.,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah
Alm.Singarimbun/Alm.Abd.Muis sepanjang 100 m + 66 m = 166 m;
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alm.Arsyad/M.Said Siregar
sepanjang 147 m;
Sebelah timur berbatas dengan tanah Atu/Salim/Hasan
Basri/Amirsyah sepanjang 50 m + 72 m = 122 m;
Sebelah timur berbatas dengan tanah PT. Vigour/Alm. Nabon
sepanjang 116 m;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1556 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan jual beli dengan Adlan Harahap sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/750/SPMTGR/M.L/2008 tanggal 19 September 2008 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara dengan tanah Alm. Abd. Muis.....56,75 m;
Sebelah selatan dengan tanah Amirsyah.....56,75 m;
Sebelah timur dengan tanah Alm. Abd. Muis.....67,00 m;
Sebelah barat dengan tanah Amirsyah.....72,00 m;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 10.451,75 \text{ m}^2$ adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan dalam perkara ini;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/262/SPMTGR/M.L/2011 tanggal 4 April 2011 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah seluas $\pm 10.451,75 \text{ m}^2$ kepada Penggugat dalam keadaan baik dan terbebas dari keterikatan pihak ketiga;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat I lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Atau: Jika Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Eksepsi tentang gugatan kontradiksi antara posita dan petitum;
- b. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Rekonvensi:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1556 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan sah dan berharga;
 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/262/SPMTGR/M.L./2011 tanggal 4 April 2011 atas tanah seluas $\pm 6.806 \text{ m}^2$ (enam ribu delapan ratus enam meter persegi);
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat d.r. adalah perbuatan melawan hukum berikut dengan segala akibat hukumnya;
 5. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar kerugian Penggugat d.r. baik secara moril/immateriil maupun secara materiil yaitu: kerugian moril/immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) + kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat d.r. uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak hari lalainya Tergugat d.r. memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- II. Dalam Konvensi dan Rekonensi:
- Menghukum Penggugat d.k./Tergugat d.r. untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 617/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 21 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1556 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Penggugat I dalam Konvensi sebagai pembeli yang saling berdampingan langsung yang keseluruhannya seluas $\pm 18.597 \text{ m}^2$ terletak di Paya Dalu, Lingkungan V, Paya Bakung, Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan yang terdiri dari:

a) Tanah bidang pertama seluas $\pm 14.646,75 \text{ m}^2$ yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Amirsyah sesuai Surat Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 200 tanggal 29 Agustus 2008 yang diperbuat Notaris Nuril Jani Ilyas, S.H., dengan batas batas:

- Sebelah utara: berbatas dengan tanah Alm. Singarimbun/Alm. Abd, Muis Sepanjang $100 \text{ m} + 66 \text{ M} = 166 \text{ m}$;
- Sebelah selatan: berbatas dengan tanah Alm. Arsyad/M. Said sepanjang 147 m ;
- Sebelah timur: berbatas dengan tanah Atu/Salim/Hasan Basri/Amir syah sepanjang 50 m ;
- Sebelah barat: berbatas dengan tanah PT. Vigour/Alm.Nabon sepanjang 116 m ;

b) Tanah bidang kedua seluas $\pm 3.944,125 \text{ m}^2$ diperoleh berdasarkan jual beli dengan Sadlan Harahap sesuai Surat Pernyataan Melepas Hak Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/750/SPMTGR/M.L/2008 tanggal 19 September 2008 dengan batas batas:

- Sebelah utara : dengan tanah Alm. Abd. Muis ... $56,75 \text{ m}$;
- Sebelah selatan : dengan tanah Amirsyah $56,75 \text{ m}$;
- Sebelah timur : dengan tanah Alm. Abd. Muis ... $67,00 \text{ m}$;
- Sebelah barat : dengan tanah Amirsyah $72,00 \text{ m}$;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dalam Konvensi menguasai sebagian tanah objek sengketa milik Penggugat dalam Konvensi tersebut dalam patok/titik E-F-G-H-I-J-K seluas $\pm 10.451,75 \text{ m}^2$ adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/262/SPMTGR/M.L/2011 tanggal 4 April 2011 antara Tergugat I dalam Konvensi sebagai pembeli dengan Tergugat II (dalam Konvensi) sebagai penjual yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1556 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dalam Konvensi untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa seluas $\pm 10.451,75 \text{ m}^2$ kepada Penggugat dalam Konvensi;
6. Menghukum Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng masing masing $\frac{1}{2}$ bagian dari keseluruhan biaya sebesar Rp3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
2. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 316/PDT/2016/PT MDN tanggal 30 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah rawa yang saling berdampingan langsung yang keseluruhannya seluas $\pm 18.597 \text{ m}^2$ terletak di Paya Dalu, Lingkungan V

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1556 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Tanah bidang pertama seluas $\pm 14.646,75 \text{ m}^2$ yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Amirsyah sesuai Surat Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 200 tanggal 29 Agustus 2008 yang diperbuat Notaris Nuril Jani Ilyas, S.H., dengan batas batas:

- Sebelah utara: berbatas dengan tanah Alm. Singarimbun/Alm. Abd, Muis Sepanjang $100 \text{ m} + 66 \text{ M} = 166 \text{ m}$;
- Sebelah selatan: berbatas dengan tanah Alm. Arsyad/M. Said sepanjang 147 m ;
- Sebelah timur: berbatas dengan tanah Atu/Salim/Hasan Basri/Amir syah sepanjang 50 m ;
- Sebelah barat: berbatas dengan tanah PT.Vigour/Alm.Nabon sepanjang 116 m ;

b) Tanah bidang kedua seluas $\pm 3.944,125 \text{ m}^2$ diperoleh berdasarkan jual beli dengan Sadlan Harahap sesuai Surat Pernyataan Melepas Hak Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/750/SPMTGR/M.L/2008 tanggal 19 September 2008 dengan batas batas:

- Sebelah utara : dengan tanah Alm. Abd. Muis ... $56,75 \text{ m}$;
- Sebelah selatan : dengan tanah Amirsyah $56,75 \text{ m}$;
- Sebelah timur : dengan tanah Alm. Abd. Muis ... $67,00 \text{ m}$;
- Sebelah barat : dengan tanah Amirsyah $72,00 \text{ m}$;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dalam Konvensi menguasai sebagian tanah objek sengketa milik Penggugat dalam Konvensi tersebut dalam patok/titik E-F-G-H-I-J-K seluas $\pm 10.451,75 \text{ m}^2$ adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/262/SPMTGR/M.L/2011 tanggal 4 April 2011 antara Tergugat I sebagai pembeli dengan Tergugat II sebagai penjual yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 100/Pdt/2017/PN.Mdn yang mengizinkan Penggugat mengembalikan tanah objek sengketa seluas $\pm 10.451,75$ m² kepada Penggugat dalam Konvensi;

6. Menghukum Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi dan Tergugat II dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt/Kasasi/2017/PN. Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1556 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima permohonan kasasi serta alasan-alasannya dari Pemohon

Kasasi;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/PDT/2016/PT MDN tanggal 30 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 617/Pdt.G/2015/PN. Mdn tanggal 21 April 2016;

Dan Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

1. Tentang Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*);

2. Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan sah dan berharga;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Melepaskan Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 593.83/262/SPMTGR/M.L./2011 tanggal 04 April 2011 atas tanah seluas $\pm 6.806 \text{ m}^2$ (enam ribu delapan ratus enam meter persegi);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat d.r. adalah perbuatan melawan hukum berikut dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar kerugian Penggugat d.r. baik secara moril/immateril maupun secara materil yaitu: kerugian moril/immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) + kerugian materil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat d.r. uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak hari lalainya Tergugat d.r. memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1556 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Penggugat d.k./Tergugat d.r. untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, keberatan tersebut tidak dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Maret 2017 kontra memori kasasi tanggal 10 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Medan dengan tetap mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana ternyata jual beli dengan pelepasan hak dan pemberian ganti rugi atas objek sengketa yang dilakukan Penggugat lebih dahulu yaitu pada tahun 2008 jika dibandingkan dengan jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai pembeli dengan Tergugat II sebagai penjual yang baru dilakukan pada tahun 2011 dan transaksi pelepasan hak dan pemberian ganti rugi masing-masing dilakukan dari dan oleh pihak-pihak yang tidak sama/berbeda, sedangkan jual beli yang dilakukan Penggugat atas objek sengketa belum pernah dibatalkan atau setidaknya tidaknya dijual kembali kepada pihak lain, sehingga jual beli objek sengketa yang dilakukan Para Tergugat atas milik Penggugat tersebut tidak sah dan penguasaan Tergugat I atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1556 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
kasasi.judisial.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I: **SUGIMAN HUSIN ALIAS AHIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1556 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1556 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)